

Tantangan Pemenuhan Hak Beribadah Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Rifky Alfiansyah; Mochamad Edgar Zachari Rachman; Gialdah Tapiansari Batubara; Faris Fachrizal Jodi. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan.

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)
E-mail : 211000194@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Kebebasan beribadah merupakan hak asasi manusia sebagaimana amanat Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Faktanya hak ini dikarenakan beberapa pertimbangan dalam keadaan tertentu dibatasi pelaksanaannya, misalnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini bertujuan mengkaji pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan pengamatan selama berkunjung ke Lapas Nusakambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kebebasan beribadah dilaksanakan secara terbatas mengingat alasan keamanan, ketersediaan tempat ibadah, dan kuantitas perbandingan sumber daya (petugas Lapas) yang tersedia di Lapas untuk melakukan pengamanan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan kebebasan beribadah sangat berperan signifikan

Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas (Journal MAHUPAS: Law Student of Unpas), Vol. x No. x Bulan Tahun, hlm-hlm

dalam pembinaan mental. Sehingga pemerintah seharusnya meningkatkan perhatian terhadap ketersediaan keberagaman tempat ibadah untuk semua agama di dalam sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci: Kebebasan Beribadah, Warga Binaan, Pemenuhan Hak, Nusakambangan

Abstract

Freedom of worship is a fundamental human right as mandated by Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in certain circumstances, such as within Correctional Facilities (Lapas), this right is limited. This research aims to examine the fulfillment of the freedom of worship for inmates in Lapas. The author utilizes a normative juridical approach assisted by juridical empirical, with a descriptive-analytical research specification and qualitative juridical analysis method. Empirical juridical methods were employed during visits to Lapas Nusakambangan. The findings indicate that the fulfillment of the freedom of worship is implemented with limitations due to security reasons, availability of worship places, and the resource ratio (Lapas officers) in comparison to the number of inmates. The practice of freedom of worship plays a significant role in mental rehabilitation. Therefore, the government should enhance attention to the availability of diverse worship places for all religions within the correctional system.

Keywords: Freedom of Worship, Inmates, Fulfillment of Rights, Nusakambangan.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Indonesia sebagai negara hukum menegakkan prinsip bahwa seluruh aspek kehidupan, baik berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat, harus berjalan sesuai dengan hukum.

Kebebasan beribadah merupakan hak asasi manusia sebagaimana amanat Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Faktanya hak ini dikarenakan beberapa pertimbangan dalam keadaan tertentu dibatasi pelaksanaannya, misalnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini bertujuan mengkaji pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas.

Namun, dalam prakteknya, terdapat permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia. Luasnya wilayah negara ini menyebabkan dampak terhadap permasalahan hukum yang bervariasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah minimnya tempat beribadah di lembaga pemasyarakatan, seperti vihara atau klenteng, yang dapat menunjang hak beribadah warga binaan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam proses penerapan hukum.

Pada prinsipnya, lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membina kembali terpidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana terpidana dapat dikenakan pidana penjara sebagai upaya pemasyarakatan. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pidana penjara yang perlu diperbaiki guna memastikan pemidanaan juga memberikan pemulihan kepada korban dan keluarganya.

Sistem pidana penjara di Indonesia, sebagai salah satu pidana pokok yang paling umum diancamkan dalam KUHP dan RKUHP, masih menghadapi sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya. Meskipun pidana penjara dimaksudkan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, perlu dilakukan perbaikan agar pemidanaan tidak hanya membalas perbuatan, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki keadaan korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan konsep pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Dalam konteks pemenuhan hak-hak warga binaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah secara jelas mengatur hak-hak warga binaan, termasuk hak-hak bagi warga binaan. Namun, masih terdapat perluasan yang dapat dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut

secara efektif. Lebih dari sekadar tempat penjara, lembaga pemasyarakatan di Indonesia berfungsi sebagai tempat pendidikan non formal dan pembinaan. Program-program pembinaan yang diselenggarakan bertujuan memberikan bekal terbaik kepada warga binaan setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya.

Berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, seperti teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis, memunculkan pemikiran kompleks dalam sistem pemasyarakatan. Di Indonesia, terdapat pandangan bahwa pilihan teori yang sesuai adalah teori integratif, yang menekankan pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan. Hal ini mencerminkan kompleksitas masalah pemidanaan dalam konteks hak asasi manusia dan keinginan untuk membuat pidana bersifat operasional dan fungsional.

Meskipun pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan, unsur pembalasan terhadap perbuatan warga binaan tetap tidak dapat dipisahkan. Pemikiran ini sesuai dengan asas-asas pemasyarakatan yang menekankan pada pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga. Dalam kerangka ini, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah melahirkan suatu pendekatan yang mengintegrasikan pemidanaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Dalam perspektif kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan menunjukkan evolusi sistem pemasyarakatan selama lebih dari empat puluh tahun terakhir.

Dalam konteks pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indonesia, pembinaan berasal dari kata "bina," yang mengandung arti membangun atau pembaharuan. Oleh karena itu, pembinaan warga binaan diarahkan pada pembaharuan tingkah laku mereka selama menjalani masa hukuman. Pembinaan terbagi menjadi dua, yakni pembinaan kemandirian, yang fokus pada pelatihan dan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, yang menitikberatkan pada aspek mental dan kerohanian. Sistem pemasyarakatan, diterapkan sejak tahun 1964 dan diatur secara sistematis melalui Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995, bertujuan membentuk wargabinaan agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, dan aktif berperan dalam masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Lapas adalah jumlah wargabinaan yang melampaui kapasitas, menciptakan kesulitan dalam memberikan pembinaan secara optimal. Over kapasitas telah menjadi permasalahan klasik, menghambat efektivitas pembinaan. Meskipun demikian, pembinaan keagamaan memegang peran penting dalam membentuk manusia beriman dan bertaqwa, serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Pembinaan ini juga menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada sisi pemenuhan hak bagi warga binaan, termasuk hak beribadah, hal ini diakui sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dihapuskan. Meskipun kebebasan bergerak terbatas, hak beribadah tetap diakui dan dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing warga binaan. Lembaga Pemasarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan bimbingan mental kerohanian sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi.

Kendati warga binaan ada yang terjerumus dalam tindak kejahatan karena berbagai faktor, penting untuk memahami bahwa tidak semua dari mereka adalah individu jahat. Banyak yang tersesat dan dapat bertaubat. Pembinaan di Lapas diarahkan untuk memberikan mereka bekal mental dan keterampilan agar dapat berhasil mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Dalam konteks hak asasi manusia, yang bersifat universal dan dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, bangsa, agama, atau kelamin, pemenuhan hak bagi warga binaan merupakan bagian integral dari sistem pemasarakatan. Hak beribadah, pendidikan, dan pengajaran adalah hak yang tetap diberikan kepada warga binaan, meskipun kemerdekaan fisik mereka terbatas. Kesadaran akan hak asasi manusia perlu ditanamkan secara mendalam agar sistem pemasarakatan dapat memperbaiki diri dan tidak melupakan esensi rehabilitasi sebagai tujuan utama.

Dengan ditampungnya Hak Asasi Manusia kedalam instrument hukum, Maka pada gilirannya melahirkan Hukum Hak Asasi Manusia. Maka dari permasalahan

yang penulis uraikan diatas, maka diidentifikasi masalahnya yaitu Bagaimana Tantangan Pemenuhan Hak Beribadah Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan?.

II. METODE PENELITIAN

Kebebasan beribadah merupakan hak asasi manusia sebagaimana amanat Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Faktanya hak ini dikarenakan beberapa pertimbangan dalam keadaan tertentu dibatasi pelaksanaannya, misalnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan pengamatan selama berkunjung ke Lapas Nusakambangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alam, budaya, dan keberagaman agama memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan beribadah setiap warganya. Hal ini mencakup warga binaan yang, meskipun telah melanggar hukum, tetap memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Selain pembinaan keagamaan, pembinaan kemandirian juga diberikan kepada wargabinaan sebagai persiapan untuk kehidupan setelah bebas dari masa hukuman.

Penulis menyetujui pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sejalan dengan konsep legalitas, setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan memiliki total 731 warga binaan, terdiri dari 711 pria dan 20 wanita, dengan berbagai jenis tindak pidana seperti terorisme, narkoba, korupsi, perdagangan orang, pidana umum, dan pidana seumur hidup.

Pelaksanaan pembinaan warga binaan mengacu pada undang-undang pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti pemenuhan hak kebebasan beribadah di Lapas. Meskipun warga binaan diidentifikasi dengan berbagai tindak pidana, pembinaan tetap dijalankan untuk memberi kesempatan mereka memperbaiki diri dan menyesali kesalahan yang telah dilakukan.

Pemenuhan hak kebebasan beribadah di Lapas Nusakambangan

Pemenuhan hak kebebasan beribadah di Lapas Nusakambangan menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Terdapat pembatasan yang diterapkan atas beberapa pertimbangan, seperti keamanan, ketersediaan tempat ibadah, dan kuantitas sumber daya (petugas Lapas) yang harus melakukan pengamanan terhadap jumlah warga binaan pemasyarakatan.

Keterbatasan tempat ibadah dan kuantitas sumber daya di Lapas mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beribadah. Alasan keamanan menjadi faktor utama dalam pembatasan ini, dan tidak hanya berkaitan dengan keberagaman tempat ibadah, tetapi juga dengan penerapan protokol keamanan yang ketat. Meskipun Lapas berusaha memenuhi hak tersebut, tantangan nyata muncul dalam menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan ibadah semua warga binaan.

Dalam konteks pembinaan mental, pelaksanaan kebebasan beribadah memiliki peran signifikan. Ibadah bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi sarana bagi pembinaan mental. Sholat, sebagai bentuk ibadah utama umat Islam, memberikan ketenangan batin dan menjadi wadah introspeksi diri. Pembatasan ini kemungkinan besar berdampak pada kesejahteraan mental warga binaan, mengingat kebebasan beribadah dianggap sebagai aspek penting dalam proses rehabilitasi.

Diriwayatkan dari Aus bin Aus r.a, berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بك ر وابتك ر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أج ر صيامها وقيامها

“Barangsiapa mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal (ke masjid), berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekati kepada imam dan mendengarkan khutbahnya, dan tidak berbuat lagha (sia-sia), maka dari setiap langkah yang ditempuhnya dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamulail setahun.” (HR. Abu Dawud no. 1077, al-Nasai no. 1364 Ahmad no. 15585).

Hadis yang disampaikan oleh Aus bin Aus r.a. dengan penjelasan Rasulullah SAW menyiratkan pentingnya pelaksanaan sholat Jumat bagi umat Islam. Meskipun seseorang menjadi warga binaan Lapas, hak untuk melaksanakan sholat Jumat tetap diizinkan dan harus diakomodasi.

Hadis tersebut menekankan pada beberapa langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan pahala maksimal dari sholat Jumat. Mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal, berjalan kaki, mendekati kepada imam, mendengarkan khutbah, dan menghindari perilaku sia-sia menjadi bentuk kesiapan spiritual yang ditekankan oleh Rasulullah.

Perintah untuk berjalan kaki dan mendekati kepada imam menunjukkan betapa pentingnya kehadiran fisik dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan sholat Jumat bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi melibatkan komitmen dan partisipasi penuh dalam proses ibadah.

Hadis tersebut memberikan insentif besar bagi mereka yang melaksanakan sholat Jumat dengan penuh kesungguhan. Dari setiap langkah yang diambil menuju masjid, seseorang akan mendapatkan pahala setara dengan satu tahun puasa dan qiyamulail. Ini menunjukkan tingginya nilai ibadah sholat Jumat dalam Islam.

Dengan demikian walaupun seseorang menjadi warga binaan Lapas, hak untuk melaksanakan sholat Jumat tetap diakui dan diizinkan. Pelaksanaan sholat Jumat bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga merupakan sarana spiritual untuk memperkuat ikatan dengan Allah dan mendapatkan pahala besar. Sehiy di dalam sistem pemasyarakatan seharusnya memastikan bahwa fasilitas dan waktu disediakan untuk memungkinkan warga binaan melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Ini sejalan dengan prinsip

kebebasan beribadah yang diakui dalam agama Islam dan hak asasi manusia secara umum.

Meskipun alasan keamanan menjadi prioritas, hak kebebasan beribadah harus diperhatikan secara merata untuk semua agama yang dianut oleh warga binaan pemasyarakatan. Ini mencakup peningkatan fasilitas ibadah dan penyediaan ruang yang memadai untuk aktivitas keagamaan.

Peningkatan perhatian terhadap ketersediaan keberagaman tempat ibadah seharusnya mencakup semua agama yang dianut oleh warga binaan pemasyarakatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga binaan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama mereka tanpa adanya diskriminasi. Fasilitas ibadah yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam proses rehabilitasi dan pembinaan mental.

Namun, perlu diingat bahwa pembahasan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pemerintah atau pihak Lapas. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk membawa pemahaman lebih mendalam tentang kendala dan tantangan dalam pemenuhan hak kebebasan beribadah di dalam sistem pemasyarakatan. Dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah, dapat diharapkan adanya perbaikan dalam penyediaan fasilitas ibadah yang memadai untuk semua warga binaan.

Pemenuhan hak kebebasan beribadah di Lapas Nusakambangan menghadapi tantangan yang signifikan. Alasan keamanan dan ketersediaan sumber daya menjadi hambatan utama, sementara pelaksanaan kebebasan beribadah memiliki dampak positif dalam pembinaan mental. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap ketersediaan keberagaman tempat ibadah untuk semua agama di dalam sistem pemasyarakatan, tanpa melupakan prinsip-prinsip keamanan yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan hak kebebasan beribadah dapat diakses secara adil oleh semua warga binaan pemasyarakatan, mendukung proses rehabilitasi dan pembinaan yang lebih efektif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam dan keberagaman agama, terdapat keterbatasan dalam pemenuhan hak kebebasan beribadah di Lapas. Faktor keamanan, ketersediaan tempat ibadah, dan kuantitas sumber daya menjadi kendala utama. Walaupun pembatasan ini diterapkan, penelitian menggarisbawahi peran signifikan kebebasan beribadah dalam pembinaan mental warga binaan. Analisis hadis menunjukkan pentingnya izin melaksanakan sholat Jumat bagi warga binaan, meskipun dalam konteks keamanan. Meskipun fokus pada tantangan, penelitian ini tidak bermaksud mendiskreditkan pemerintah atau Lapas, melainkan mengajukan pemahaman lebih dalam untuk meningkatkan pemenuhan hak kebebasan beribadah secara merata di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mencakup evaluasi mendalam terkait evaluasi implementasi program di Lapas dan dampaknya terhadap perubahan perilaku warga binaan. Selain itu, penelitian dapat memfokuskan analisis pada perspektif warga binaan beragama Buddha untuk lebih memahami tantangan dan kebutuhan mereka dalam pemenuhan hak beribadah. Penelitian ini juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan praktek pembinaan dan pemenuhan hak beribadah di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang memberikan arahan dan panduan yang berharga selama proses penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada institusi yang mendanai penelitian ini, yang telah mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian. Semua kontribusi

dan dukungan dari pihak-pihak tersebut telah membantu membentuk penelitian ini menjadi sebuah karya yang lebih baik. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penulisan artikel ini tidak akan mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada semua yang terlibat dalam perjalanan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyan, Z. B. K. (2020). Tanggung Jawab Pemasarakatan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beribadah Warga binaan Muslim (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang). *Al-Hikmah: Jurnal studi Agamaagama*, 6(1).
- Bima, Zakiy. "Tanggung Jawab Pemasarakatan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beribadah Warga binaan Muslim." *Journal Publicuho Volume 3 Nomor 1*, 2020, halaman 54-66.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Yrama Widya, Bandung 2016, halaman 50.
- Dede Kania. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Yustitia*, Edisi 89, Tahun XXIII, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, halaman 27.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, 2009, halaman 3.
- Endeh Suhartini et.al. *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, 2019, halaman 2.
- Friedman L. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*. Judul Asli *Legal Theory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 73.
- Hidayat, M., & Muhammad, A. (2023). Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Martin Roestamy et al. *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Bogor, 2015, halaman 50.
- Muhammad Zainal Abidin, I Wayan Edy Kurniawan. *Catatan Mahasiswa Pidana*. Indie Publishing, Depok, 2013, halaman 6.

- Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas (Journal MAHUPAS: Law Student of Unpas), Vol. x No. x Bulan Tahun, hlm-hlm*
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. PT. Alumni, Bandung, 2004, halaman 49-51.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. Hukum Pidana Islam. CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, halaman 35.
- Nababan, M. D. P., & Nawawi, K. (2020). Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan). PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 79-95.
- Parwadarminata, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, halaman 117.
- Rachmat Trijono. Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Papas Sinar Sinanti, 2014, halaman 26.
- Rouf, K., Heliany, I., & Hutomo, S. (2022). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Warga binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. YURE HUMANO, 6(2), 65-90.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, edisi 1, cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2010, halaman 99.
- Suhartini, E. (2022). HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B. Jurnal Sosial Humaniora, 13(1), 1-18.
- Wardana, V. Z., & Subroto, M. (2023). Peningkatan Kualitas Hidup Warga binaan Lanjut Usia Melalui Pemenuhan Haknya di Lembaga Pemasyarakatan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7641-7654.
- Yulies Tiena Masrina. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yusuf, Fauzi Hasibuan. Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia. Fauzi dan Partner, Jakarta, 2007, halaman 1.
- Yuyun Nurulaen. Lembaga Pemasyarakatan: Masalah dan Solusi Perspektif Sosiologi Islam. Marja, Bandung, 2012, halaman 16.